



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 44 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 41 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan dan perubahan keadaan yang begitu cepat dan sekaligus dalam rangka mengakomodir tuntutan dan kebutuhan penyelenggaraan otonomi desa yang bersumber dari ADD, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang perlu diubah;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 149 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Propinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Bagian Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
29. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN JOMBANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang diubah sebagai berikut:

- (1) Ketentuan setelah Pasal 16 ditambahkan satu Pasal, yaitu Pasal 16 a yang berbunyi sebagai berikut:

***Pasal 16a**

Dikecualikan untuk Pasal 16 huruf b adalah untuk renovasi Kantor dan/atau Balai Desa dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah tertuang dalam RKP Des dan/atau telah disepakati dalam Musyawarah Desa;
 - b. Mendapat Rekomendasi dari Camat.
- (2) Ketentuan dalam Lampiran pada huruf F diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

***F. RINCIAN PENGGUNAAN ADD**

1. Penggunaan ADD untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30% (tiga puluh persen), dengan ketentuan penggunaan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan prioritas kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Administrasi (ATK) Pemerintah Desa;
 - 2) Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding;
 - 3) Biaya Pelaksana Desa Bidang Pemerintahan pada Pelaksana Pemberdayaan aparatur dan operasional Pemerintah Desa;
 - 4) Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi:
 - a) Pembuatan/Perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding;
 - b) Penyusunan APBDesa, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - 5) Biaya Musyawarah Desa
 - b. BPD sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan prioritas sebagai berikut:
 - 1) Administrasi (ATK) BPD;

- 2) Peningkatan Sumber Daya Manusia BPD, yaitu meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding;
 - 3) Biaya operasional Pelaksana Desa Bidang Pemerintahan pada Pelaksana Pemberdayaan aparatur dan operasional BPD.
2. Penggunaan ADD untuk belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan ketentuan penggunaan sebagai berikut:
- a. Sebesar 80% (delapan puluh persen) dipergunakan antara lain untuk:
 - 1) Renovasi Kantor dan/atau Balai Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Nilai Penerimaan ADD sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka alokasi penggunaan untuk renovasi sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari 80% (delapan puluh persen) belanja pemberdayaan;
 - b) Nilai Penerimaan ADD lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), maka alokasi penggunaan untuk renovasi sebanyak-banyaknya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 80% (delapan puluh persen) belanja pemberdayaan;
 - c) Nilai Penerimaan ADD lebih dari Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), maka alokasi penggunaan untuk renovasi sebanyak-banyaknya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 80% (delapan puluh persen) belanja pemberdayaan.
 - 2) Perbaikan sarana umum dalam skala kecil, misalnya rehabilitasi sarana lingkungan Tingkat Dusun, RW, RT, kantor dan/atau balai desa;
 - 3) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), misalnya Badan Kredit Desa (BKD), Pasar Desa, Yayasan Milik Desa.
 - 4) Biaya untuk penguatan ketahanan pangan, misalnya pengisian lumbung Desa.
 - 5) Perbaikan lingkungan dan permukiman, misalnya pembangunan sarana air bersih, pembangunan dan Pemeliharaan Polindes, pemeliharaan jalan poros Desa dan jalan desa, prasarana lingkungan permukiman, prasarana irigasi dan jaringannya, persampahan, drainase.
 - 6) Teknologi tepat guna.

- 7) Perbaiki kesehatan dan pendidikan seperti:
 - a) Perbaiki kesehatan meliputi: pencegahan penyakit demam berdarah dan diare, penanggulangan penyakit demam berdarah melalui *Fogging* (pengasapan) dan pengadaan abate, peningkatan gizi keluarga dan balita serta posyandu, peningkatan kesehatan usia lanjut (Posyandu Lansia), Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS);
 - b) Perbaiki pendidikan meliputi, perbaikan sarana dan prasarana TK dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- 8) Pengembangan sosial budaya dan keagamaan meliputi:
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin;
 - b) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal, pengembangan kesenian lokal.
- 9) Pelaksana kegiatan pembangunan fisik diberikan honorarium sebesar 2% (dua persen) dari nilai kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan.
- b. Sebesar 7% (tujuh persen) dipergunakan untuk Pemberdayaan RT/RW antara lain untuk:
 - 1) Administrasi (ATK) RT/RW;
 - 2) Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - 3) Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - 4) Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - 5) Menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- c. Sebesar 3% (tiga persen) dipergunakan untuk Pemberdayaan LPMD antara lain untuk:
 - 1) Administrasi (ATK) LPMD;
 - 2) Memfasilitasi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - 3) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - 4) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Sebesar 5% (lima persen) dipergunakan untuk Pemberdayaan PKK antara lain untuk:
 - 1) Administrasi (ATK) PKK;
 - 2) Menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai hasil Rakerda Kabupaten;

- 3) Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RW, RT dan Dasa Wisma.
 - 4) Mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
 - 5) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - 6) Membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.
- e. Sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dipergunakan untuk Pemberdayaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) antara lain untuk:
- 1) Administrasi (ATK) Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI);
 - 2) Pendataan dan pembuatan peta BUMI;
 - 3) Pengorganisasian Tabulin (Tabungan Ibu Bersalin);
 - 4) Bantuan transportasi Ibu hamil/melahirkan ke tempat pelayanan kesehatan;
 - 5) Bantuan Ibu hamil yang memerlukan darah pada saat persalinan;
 - 6) Penyuluhan pada Tokoh Masyarakat/Agama dan Ibu hamil tentang pentingnya kesehatan perempuan, pencegahan kematian ibu/bayi, ASI eksklusif;
 - 7) Pencatatan dan pelaporan kegiatan Satgas GSI.
- f. Pemberdayaan Karang Taruna sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dipergunakan antara lain untuk:
- 1) Administrasi (ATK) Karang Taruna;
 - 2) Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - 3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - 4) Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - 5) Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - 6) Pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - 7) Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 12 Juni 2009

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 12 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195304121979031015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 44 /B